Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk DanKeluarga Berencana Kota Probolinggo)

# Farasandya Amalia Hapsari<sup>1</sup>, Dwi Ermayanti Susilo<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga Probolinggo<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang<sup>2</sup>

E-mail: <u>farasandya@stia-bayuangga.ac.id</u><sup>1</sup>, dwi.stiedw@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel diperlukan adanya beberapa sistem pendukung, salah satunya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data dan menjelaskan data serta menggunakan teknik analisis melalui pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini, bahwa implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021 tidak optimal, respon ASN kurang dan tidak ada pengaruh apapun terhadap prestasi kerja ASN. Maka dari itu, dibutuhkan dukungan, komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk mendayagunakan SAKIP sebagai media pertanggungjawaban dan media pengendalian manajemen dengan cara memberikan reward dan punishment nyata secara berkala baik kepada Perangkat Daerah (PD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kata Kunci : Implementasi, Sistem, Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah.

### Abstract

In the implementation of good, transparent, and accountable governance, several support systems are needed, one of which is the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) as stated in probolinggo Mayor Regulation Number 30 of 2020. This research was conducted to determine the implementation of Probolinggo Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning SAKIP at the Probolinggo City Health, Population Control and Family Planning Office in 2021. The method used is a qualitative approach by describing data and explaining data and using analytical techniques through data collection. The results of this study, that the implementation of Probolinggo

Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning SAKIP at the Probolinggo City Health, Population Control and Family Planning Office in 2021 was not optimal, the ASN response was lacking and there was no influence whatsoever on the work performance of ASN. Therefore, it requires support, commitment and willingness from the leadership to utilize SAKIP as a medium of accountability and a media for management control by providing real rewards and punishments periodically to both the Regional Apparatus (PD) and the State Civil Apparatus (ASN).

Keywords: Implementation, Systems, Performance Accountability, Government Agencies.

### **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpercaya memerlukan seperangkat kebijakan yang mengatur dan mengarahkan berbagai aktivitas pemerintahan untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat melalui pelayanan prima. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel diperlukan adanya beberapa sistem pendukung, salah satunya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Apabila SAKIPtelah dipandang sebagai media pertanggungjawaban sekaligus sebagai pengendalian manajemen maka SAKIP tidak akan sekedar menjadi formalitas, namun dapat mendukung terciptanya Good Governance and Clean Government. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Siklus SAKIP dimulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, sampai dengan evaluasi kinerja yang dijadikan sebagai bahan perbaikanperencanaan pada periode berikutnya.

Dalam pelaksanaan tahapan yang ada pada siklus SAKIP, juga diperlukan adanya dokumen – dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh masing – masing pegawai dari jenjang jabatan tertinggi hingga staf maupun Perangkat Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP, respon ASN dan pengaruh terhadap kinerja ASN di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021.

## KAJIAN PUSTAKA

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: "Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Winarno, 2005:101). Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yangtelah ditetapkan.

### METODE PENELITIAN


Dalam melakukan penelitian mengenai "Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)", penelitimenggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong,2006). Pengamatan ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan, yaitu merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek pengamatan.

Secara umum yang dimaksud Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang disusun secara cermat dan rinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peraturan Walikota adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur kota madya atau wilayah kota. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian proses yang sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja, dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Wakhyudi ,2011).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 dibuat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga

penerapan sistem pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tepat dan terukur dalammenggambarkan keberhasilan ataukegagalan pencapaian tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan.

Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada di Kota Probolinggo, Jl. Suroyo No. 58 Kota Probolinggo. Yang menjadi pusat penelitian adalah Dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, PelaporanKinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021, sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus SAKIP

Dari kerangka berfikir diatas dijelaskan bahwa implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dimana siklus nya dimulai dari Perencanaan Kinerja kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja yang disusun dalam Pelaporan Kinerja dan terakhir dilakukan Evaluasi Kinerja.

Sumber data melalui wawancara dimana peneliti melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan, yaitu orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberi informasi atau keterangan tentang situasi dari latar penelitian. Karena itu, seorang informan hendaknya memiliki wawasan yang luas mengenai latar penelitian. (Moleong, 2011:132). Selain wawancara, peneliti juga melakukan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi khususnya untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara.

Data-data dalam penelitian ini diperiksa menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi data. Triangulasidata yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yanglain (Moleong, 2011:330).

# HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISA DATA

# Perencanaan Kinerja pada Dinkes, PP dan KB

Dokumen – dokumen perencanaan Perangkat Daerah meliputi :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah(Renstra PD)

Dalam SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat atau amanat. Perencanaan strategis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Alasan mendasar yang menjadi pertimbangan perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024 adalah adanya perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang diakibatkan adanya perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan regulasi dari

Pemerintah Pusat. Dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang sangat dinamis, refocussing anggaran khususnya akibat dampak Covid-19, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan reproyeksi prioritas pembangunan dan penyesuaian strategi pembangunan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, maka perlu adanya penyesuaian dan keselarasan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Perubahan) telah disusun dan disahkan pada 21 November 2021.



Gambar 2. Rencana Strategis (Renstra) Dinkes, PP & KB Tahun 2019-2024.

## 2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD)

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatantahunan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah disusun dan disahkan padaJuli 2021.





Gambar 3. Rencana Kerja (Renja) Dinkes, PP & KB Tahun 2021

# 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penentuan IKU merupakan bagian yang sangat penting dalam merancang sistem pengukuran kinerja. Oleh karena itu, dalam penentuan IKU haruslah benar-benar merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo Tahun 2021 mengalami perubahan. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan dan/ atau pencegahan Covid-19. Hal tersebut berdampak pada pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu juga berdampak pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang sekaligus menjadi target kinerja tujuan Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kota Probolinggo yang sekaligus menjadi target kinerja tujuan pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan, PP dan KB Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Awal 2019	Turget Kinerju				
						2020	2021	2022	2023	2924
11)	(2)	(3)	(4)	(9)	(6)	(2)	(8)	(9)	//49	(11)
t.	Meningkatka n Kinerja Pelayanan Kesehatan	Indeks Keschatan	Con talled	5. 22	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.79
			Terwajuénya masyankat yang mandiri dan hidup sehat	Persentuse capaian SPM Bidang Keschatan				80.65	85%	90%
				Angka ke-nation Bayi (AKB)	22,13/1000 KH	22,13/1000 KH	21,26/1000 KH			
				Angka kematian fou (AKI)	96,79/100:0 00 KH	96,79/100.0 00 KH	96,69100.0 00 KH			
				Pievalensi Gizi Buruk	1,69%	1,65%	1,60%			
				Presentase perungan penyakit mendar	100%	100%	100%			
				Presentase penangan penyakit tidak menular	50%	50%	55%			

Gambar 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkes, PP & KB Tahun 2020-2024 (setelah perubahan)

## 4. Indikator Kinerja Individu (IKI)Indikator Kinerja Individu (IKI)

Merupakan serangkaian indikator yang merupakan parameter pengukuran dari suatu target kerja yang dibebankan padatingkatan sesuai jabatannya di suatu organisasi. Dengan kata lain IKI digunakan sebagai ukuran keberhasilanpejabat di organisasi yang bersangkutan.

Dokumen IKI di Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo tahun 2021 hanya sebagian pegawai saja yang membuat, sedangkan sebagian pegawai lagi belum memahami isi dari Perwali Nomor 30 Tahun 2020, pada halaman 28 point E.2 tentang Penetapan IKI yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan dokumen yang salah satunya adalah SKP. Hal ini terjadi karena banyak pegawai lebih mementingkan untuk mengerjakan SKP yang proses penilaiannya dilakukan setiap bulan dan jika tidak terealisasi atau tidak sesuai akan berimbas pada pemberian TPP per bulannya. Sedangkan untuk IKI yang sesuai format dalam Perwali Nomor Nomor 30 Tahun 2020 hanya sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saja yang evaluasinya terhadap dokumen IKI tersebut tidak dilakukan secara berkala oleh Tim SAKIP di Dinkes, PP & KB.

- 1. Jabatan : Ka Sub Bag Program
- 2. Tupes
  - Werghimpun dan mere lash peraturan perundangan undangan perunjuk tehnis petunjuk pelaksansan dan pedoman.
     Aetentuan lain berkaitan dengan sub bagi program.
  - Menyusun rendana program dan keglatan serta pelaksanaan pada sub bag program.
  - Wembadi tudas, memberi petunjuk serta mencevajuas, hasili kerja bowahan dolam petaksangan tudas.
  - Mengkoordinas kan penyusuhan tencana dan pelaksahaan program dan kegiatan dinas.
  - Menyusun rendana kerja anggaran dan dokumen pelaksansan anggaran dinas serta rendana pembayaan kesehatan skala kota/district health account (DHA)
  - Menghimpunumendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyalenggatsan pelayanan publik, program dan keciatan pada webatis seria penyapan bahan rapat dinas.
  - Welskaanskan koordinesi penyusunan standart pelayanan publik Tapp
  - Melaksanakan tasilitas pengukuran survey kepuasan masyarakat
  - Veloksanakan akuntati itas kinerja dinas.
  - Molaksanskan monitoring, ovolussi, pengondalian dan pelaporan pelaksangan program dan kepiatan dinas.
  - Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan sub bag program
  - Menyusun laporan peraksanaan program dan segiatan serta realisasi anggaran subbag program dan
  - Melaksarakan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan tungsinya.

#### a. Fungti :

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASANIFORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA		
Merangkolinya kualitas dokumen perencanaan dan pelaponan	Jumah Dokumen Perencanaan Perengkat Daerah yang disusun sesuai dengan Keteriwan	Dokumen perencanaan yaifu 1. Renstre (1 dokumen) 2. Renja (1 dokumen) 3. Renja perubahan (1 dokumen) 4. RKA (1 dokumen) 5. RKA-P (1 dokumen)	Dokumen Rengtia, Renja, Renja perubahan, RKA dan RKA perubaha		
	Prosentiese Laporan Capellan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesual dengan Ketentuan	Laporan Kinese Perangkat daerah 1. SAKIP	Dokumen KU, PC, I, KJIP, Perjanjian Kinerja Pengukutan Kinerja, Bencaen Aksi, Dokumen Keterkaitan Sasanan, Proses Bisnis.		

# Gambar 5. Indikator Kinerja Individu (IKI)Dinkes, PP & KB Tahun 2021

## 5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerjaadalah lembar/dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.


Sama halnya dengan dokumen IKI, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) di Dinkes, PP dan KB Tahun 2021 juga belumlengkap.



Gambar 6. Perjanjian Kinerja (PK) Dinkes, PP & KB Tahun 2021

### 6. Rencana Aksi

Rencana Aksi Kinerja merupakan langkah strategis yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dokumen Rencana Aksi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dan 2021 telah tersusun sesuai format dalam Perwali 30 Tahun 2020.



Gambar 7. Rencana Aksi Dinkes, PP & KB Tahun 2021

7. Pengukuran Kinerja pada Dinkes, PPdan KB Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goal and objectives*). Pengukuran kinerja sangat tergantung pada indikator kinerja yang digunakan. Oleh karena itu setiap melakukan pengukuran kinerja wajib memperhatikan indikator kinerja yang digunakan beserta formulasi.

Dokumen Pengukuran Kinerja Dinkes, PP dan KB tahun 2021 telah dibuat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.



Gambar 8. Pengukuran Kinerja Dinkes, PP & KB Tahun 202.

# 8. Pelaporan Kinerja pada Dinkes, PPdan KB


Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bentuk laporan yang disajikan tersusun dalam:

- a) Laporan Kinerja Jabatan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP PD) yang disusun setiap satu tahun yaitupada awal bulan di tahun berikutnya (H+1);
- b) Laporan Kinerja Jabatan yang disusun oleh masing masing tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan, dilaporkan setiap tri bulan dalam satu tahun.

Dokumen LKjIP Dinkes, PP & KBTahun 2021 yang penyusunannya pada akhir tahun anggaran sudah terlaporkan sesuai dengan ketentuan, Namun untuk LKjIP jabatan Tahun 2021 yang sudah terkumpul di Subbag. Program Dinkes, PP & KB tidak lengkap dan kebanyakan membuatnya itu langsung satu tahun (tidak sesuai ketentuan yaitu per tribulan).



Gambar 9. LKJiP Perangkat Daerah Dinkes, PP & KB Tahun 2021



Gambar 10. LKJiP Jabatan Dinkes, PP & KB Tahun 2021

# 9. Evaluasi Kinerja pada Dinkes, PP danKB


Evaluasi kinerja yang dilakukan adalah evaluasi kinerja atas capaian kinerjadan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi kinerja dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Evaluasi kinerjayang dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh feedback dalam rangka perbaikan proses perencanaan selanjutnya serta dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, sehingga penerapan manajemen berbasis kinerja dapat terwujud.

Evaluasi kinerja internal di Dinkes, PP dan KB tahun 2021, dilakukan setiap tahun sebelum evaluasi SAKIP dilakukan oleh Tim SAKIP Kota Probolinggo. Kepala Dinas bersama Tim SAKIP OPD menjadwalkan adanya paparan terkait capaian program, kegiatan dan sub kegiatan di masing — masing bidang/ bagian dan Puskesmas. Subbag. Program sebagai koordinator OPD bertugas untuk mengkoordinir dokumen — dokumen SAKIP mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dokumen — dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi pelaporan E- SAKIP dimana semua dokumen itu harus diupload.





Gambar 11. Kegiatan Evaluasi Kinerja Dinkes, PP & KB Tahun 2021



Gambar 12. Bukti Upload E-SAKIP Dinkes, PP & KB Tahun 2021

## **PEMBAHASAN**

1. Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinkes, PP dan KB Tahun 2021.

Siklus SAKIP dimulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, sampai dengan evaluasi kinerja. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo belum optimal dalam melaksanakan SAKIP Tahun 2021 terbukti dengan banyak dokumen yang belum terpenuhi secara lengkap dari masing – masing tahapan yang disebutkan dalam siklus SAKIP di Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020. Dari hasil tersebut, tidak ada *reward* bagi pegawai yang rajin mengerjakan dan *punishment* bagi pegawai yang mengabaikan atau lalai.

Jika saya melihat dan mempelajari sedikit mengenai SAKIP dalam Perwali Nomor 30 Tahun 2020 ini, sangat baik sekali apabila mampu di implementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota beserta jajarannya karena dari siklus tersebut, dapat dilihat bahwa bagaimana tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja dapat berjalan sinergi, selaras, terarah dan terukurguna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo pada 5 tahun kedepan. Harapan Pemerintah Kota Probolinggo di akhir evaluasi SAKIP nanti, apabila ada kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di tahun ini dapat dijadikan bahan perbaikan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pada tahun berikutnya. Selain itu, SAKIP juga memberikan manfaat untuk mendorong OPD melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan.

2. Respon dan Pengaruh Bagi ASN Atas Berlakunya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020Terhadap Prestasi Kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian tabulasi data serta pengecekan data kelengkapan SAKIP pada Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo Tahun 2021, respon ASN sangat kurang. Faktor – factor yang mempengaruhi kurangnya respon tersebut, adalah :

- a) Banyaknya ASN yang kurang memahami pentingnya tahapan dalam siklus SAKIP sebagai media pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja;
  - b) Kurangnya dukungan, komitmen dan kemauan dari pimpinan secara berjenjang sampai dengan pegawai untuk mendayagunakan SAKIP;
  - c) Banyaknya ASN utamanya staf yang menduduki jabatan sebagai bagiankebersihan dan keamanan yang tidak mengetahui tentang adanya Perwali Nomor 30 Tahun 2020 tersebut;
  - d) Kurangnya sosialisasi terkait Perwali Nomor 30 Tahun 2020 sosialisasi kurang menyeluruh ke semua ASN (dari Dinas sampai dengan tenaga

- kebersihan dan keamanan);
- e) Evaluasi dan monitoring internal OPD terhadap capaian kinerja yang dilakukan secara berkala oleh tim SAKIP Dinkes, PP & KB tidak disertai denganpermintaan dokumen dokumen pendukung SAKIP
- f) Banyaknya ASN baik pejabat maupun staf yang terlena dengan kegiatan rutin yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun sehingga lebih memilih untuk diam ditempat terhadap adanya peraturan maupun kebijakan – kebijakanbaru;
- g) Tidak adanya *reward* dan *punishment* yang diberikan secara berkala dan nyata terhadap kelalaian dalam pemenuhan dokumen yang mendukung SAKIP baikpada masing masing ASN ataupun OPD.

Dari faktor – faktor diatas, maka adanya Perwali Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja ASN di Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo Tahun 2021. ASN lebih memperhatikan dan melaksanakan kebijakan yang sifatnya langsung berpengaruh pada penghasilan dan jenjang jabatan pada masing – masing individu, seperti pengisian Sasaran KerjaPegawai (SKP) yang merupakan salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja pegawai yang harus dikerjakan setiap hari oleh ASN dengan *punishment* pemotongan atau bahkan penundaan pemberian Tambahan Tunjangan Penghasilan (TPP) ASN. Padahal, jika ditelusur ke dalam Perwali Nomor 30 Tahun 2020, SKP merupakan bagian dari Indikator KinerjaIndividu (IKI) sebagai data dukung SAKIP.

# SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN

- 1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo tidak terlaksana secara optimal, terbukti dengan dokumen dokumen pendukung SAKIP yang belum tersaji secara lengkap. Dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 pada bagian penutup, disampaikan bahwa SAKIP juga seharusnya dapat digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment yang dapat dikaitkan dengan kinerja individu, namun nyatanya tidak dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo. Sehingga, pegawai yang mengabaikan atau lalai akan terus mengulangi dan nantinya dapat mempengaruhi pegawai yang lain untuk melakukan hal yang sama.
- 2. Faktor faktor respon ASN kurangterhadap adanya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020, yaitu :
  - a) Kurangnya dukungan, komitmen dan kemauan dari pimpinan secara berjenjang sampai dengan pegawai untuk mendayagunakan SAKIP;
  - b) Banyaknya ASN yang kurang memahami pentingnya tahapan dalam siklus

SAKIP sebagai mediapengendalian dan pertanggungjawabankinerja;

- c) Banyaknya ASN utamanya staf yang menduduki jabatan sebagai bagian kebersihan dan keamanan yang tidak mengetahui tentang adanya Perwali Nomor 30 Tahun 2020 tersebut;
- d) Kurangnya sosialisasi terkait Perwali Nomor 30 Tahun 2020 dan juga sasaran yang ditunjuk kurang menyeluruh ke semua ASN (dari Kepala Dinas sampai dengan tenaga kebersihan dan keamanan);Banyaknya ASN baik pejabat maupun staf yang terlena dengan kegiatan rutin yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun sehingga lebih memilih untuk diam ditempat terhadap adanyaperaturan maupun kebijakan kebijakanbaru;
- e) Evaluasi dan monitoring internal OPD terhadap capaian kinerja yang dilakukan secara berkala tidak disertai dengan permintaan dokumen dokumen pendukung SAKIP;
- f) Tidak adanya *reward* dan *punishment* yang diberikan secara berkala dan nyata terhadap kelalaian dalam pemenuhan dokumen yang mendukung SAKIP baik pada masing masing ASN ataupunOPD.

Dari tingkat respon ASN tersebut, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 juga tidak berpengaruh terhadapprestasi kerja ASN di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 karena ASN lebih memperhatikan dan melaksanakan kebijakan yang sifatnya langsung berpengaruh pada penghasilan dan jenjang jabatan pada masing – masing individu.

## **SARAN**

- Sebaiknya, bentuk dukungan, komitmen dan kemauan dari pimpinan secara berjenjang sampai dengan pegawai untuk mendayagunakan SAKIP sebagai media pertanggungjawaban dan media pengendalian manajemen di wujudkan dengan cara memberikan reward dan punishment nyata yang dilakukan secara berkala baik terhadap jenjang jabatan maupun penghasilan masing – masing individu dan jabatan yang diampu sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 sehingga mendapat perhatian lebih bagi OPD maupun ASN;
- 2. Sebaiknya, Tim SAKIP yang ada di masing masing perangkat daerah maupun di Tingkat Pemerintah Kota Probolinggo melakukan evaluasi berkala dengan terjun langsung ke lapangan/ inspeksi mendadak untuk melakukan cek dokumen pendukung SAKIP dan jika perlu dibentuk tim khusus/ independent verifikator SAKIP yang juga akan mengevaluasi kelengkapan dokumendokumen pendukung SAKIP, sehingga rasa tanggung jawab akan pemenuhan dokumen dokumen tersebut lebih bisa di inventarisir dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Walikota ProbolinggoNomor 30 Tahun 2020 tentangPedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Probolinggo. 2020.
- Pratama, Nur, Rifqi. 2017. *Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. https://univ.skripsi. Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.html. diakses tanggal 4 Januari 2022.
- Purnomo. 2018. Implementasi SistemAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Di Polda Jateng. http://odhosuka.blogspot.com/2018/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.html. diaksestanggal 6 Januari 2022.
- Deasari, Nirmaya. 2019. *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kota Bontang*. http://www/bontang/2019/Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.html. diakses tanggal 3 Februari 2022.
- Clarabella, Brigitta. 2020. *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di BAPPEDA dan Inspektorat Temanggung*. http://kumparan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. html. Diakses tanggal 3 Februari 2022.
- Aziz, Irfandy, Muhammad. 2020. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. http://www.slideshare.net/Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). html. diakses tanggal 5 Februari 2022.
- Rencana Strategis Tahun 2019 2024 Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo. Probolinggo. 2021.
- Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KotaProbolinggo. Probolinggo. 2021.
- Laporan Kinerja Jabatan Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo. Probolinggo. 2022.